



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dan Keterangan Pindah WNI mengetahui Desa/ Kelurahan dan Kecamatan asal;
2. 2. KTP-el Asli serta di fotokopi 2 lembar;
3. 3. KK Asli serta difotocopy masing-masing 2 lembar;
4. 4. Fotocopy Surat Nikah KUA/ Akta Perkawinan Pencatatan Sipil/ Akta Cerai dari PA/ Akta Cerai Pencatatan Sipil;
5. 5. Surat Izin/ persetujuan pindah dari suami/ istri bila salah satu pindah tempat (tanda tangan diatas materai) mengetahui Desa/ Kelurahan (dalam 1 KK yang sama); dan
6. 6. Surat izin/ persetujuan pindah dari Kepala Keluarga (tanda tangan diatas materai) bila ada anggota keluarga dibawah 17 tahun pindah serta mengetahui Desa/ Kelurahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pemohon mendaftarkan ke Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
2. 2. Berkas diterima Petugas Informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
3. 3. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas dan memberikan Form Pelayanan Dokumen kepada Pemohon;
4. 4. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik;
5. 5. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam;
6. 6. Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mencetak Surat Keterangan Pindah WNI; dan
7. 7. Petugas Operator menyerahkan Surat Keterangan Pindah WNI kepada pemohon.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

jika persyaratan lengkap dan pejabat yang menandatangani berada di tempat, penerbitan dokumen dapat diselesaikan dalam 1 s/d 5 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis).

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKP WNI); dan 2. Dokumen Kependudukan lainnya akibat timbul dari perubahan Data Kependudukan.

Pengaduan Layanan

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

c/q. Kasi. Inovasi pelayanan

Jl. Sultan Syarif Kasim No.14 Telp/Fax (0765) 36940, Dumai